PEDOMAN MBKM



Merdeka Belajar – Kampus Merdeka

STIE Widya Wiwaha

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 01/STIEWW/SK/IV/2020

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA YOGYAKARTA

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi serta memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi akademik, keterampilan, dan pengalaman belajar secara lebih luas, diperlukan kebijakan pembelajaran yang memberikan fleksibilitas kepada mahasiswa dalam memperoleh pengalaman belajar di luar program studi maupun di luar perguruan tinggi;
2. Bahwa dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), STIE Widya Wiwaha perlu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran melalui program Magang/Praktik Kerja, Indonesia Mengajar, Kuliah di Luar Program Studi, dan Kewirausahaan;
3. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang terencana, terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun administratif, diperlukan pedoman sebagai acuan bagi seluruh pihak yang terlibat;

Mengingat : Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta

Memperhatikan :
1. Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020;
2. Hasil pembahasan dan pertimbangan pimpinan STIE Widya Wiwaha mengenai penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

KESATU : Memberlakukan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) STIE Widya Wiwaha Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan bagi pimpinan perguruan tinggi, program studi, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta mitra kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan STIE Widya Wiwaha.

KETIGA : Ruang lingkup kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan STIE Widya Wiwaha meliputi: (1) Magang/Praktik Kerja; (2) Indonesia Mengajar; (3) Kuliah di Luar Program Studi; dan (4) Kewirausahaan.

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA WIWAHA
YOGYAKARTA

KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilaksanakan dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku, ketentuan akademik, persyaratan peserta, mekanisme pembimbingan, sistem penilaian, serta ketentuan pengakuan dan konversi Satuan Kredit Semester (SKS) yang ditetapkan oleh STIE Widya Wiwaha.

KELIMA : Ketua Program Studi bertanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan MBKM pada tingkat program studi, termasuk proses seleksi peserta, penetapan dosen pembimbing, koordinasi dengan mitra, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta pengusulan konversi mata kuliah sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

KEENAM : Seluruh unit kerja dan pihak terkait di lingkungan STIE Widya Wiwaha wajib mendukung pelaksanaan Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal yang perlu disesuaikan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 8 April 2020

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI STIE WIDYA WIWAHA

Drs. Muhammad Subkhan, M.M.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) STIE Widya Wiwaha Yogyakarta dapat disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di luar program studi.

Penyusunan pedoman ini merupakan salah satu bentuk komitmen STIE Widya Wiwaha dalam mengembangkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang adaptif, inovatif, relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan. Implementasi MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar yang lebih luas melalui keterlibatan secara langsung dalam berbagai aktivitas akademik, profesional, kewirausahaan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pedoman ini mengatur empat bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang dikembangkan di lingkungan STIE Widya Wiwaha, yaitu Magang atau Praktik Kerja, Indonesia Mengajar, Kuliah di Luar Program Studi, dan Kewirausahaan. Setiap kegiatan dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran kontekstual yang dapat memperkuat penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, kemampuan beradaptasi, serta kemandirian mahasiswa.

Pelaksanaan MBKM diselenggarakan dengan memperhatikan kesesuaian kegiatan terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), kurikulum program studi, mekanisme pengakuan satuan kredit semester (SKS), serta sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

Kami berharap pedoman ini dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan program MBKM secara terarah, terukur, akuntabel, dan berkelanjutan.

Yogyakarta, 8 April 2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....4
DAFTAR ISI....5
BAB I
PENDAHULUAN....7
A. Latar Belakang....7
B. Dasar Hukum....8
C. Maksud dan Tujuan....8
D. Prinsip Pelaksanaan MBKM....9
BAB II
KONSEP DAN KEBIJAKAN MBKM....10
A. Pengertian MBKM....10
B. Kebijakan MBKM di STIE Widya Wiwaha....10
C. Tujuan Pembelajaran MBKM....10
D. Bentuk Kegiatan MBKM....11
E. Prinsip Penyelenggaraan....11
F. Ketentuan Umum Mahasiswa Peserta....12
G. Beban Studi dan Pengakuan SKS....12
BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM MBKM....14
A. Magang....14
1. Pengertian....14
2. Tujuan....14
3. Lokasi Pelaksanaan....14
4. Mekanisme Pelaksanaan....15
5. Pembimbingan....15
B. Indonesia Mengajar....15
1. Pengertian....15
2. Tujuan....16
3. Lokasi Pelaksanaan....16
4. Mekanisme Pelaksanaan....16
5. Pembimbingan....17
C. Kuliah di Luar Program Studi....17
1. Pengertian....17
2. Tujuan....17
3. Lokasi Pelaksanaan....18
4. Mekanisme Pelaksanaan....18
D. Kewirausahaan....18
1. Pengertian....18

2. Tujuan....19
3. Bentuk Kegiatan....19
4. Pembimbingan....19
BAB IV
MEKANISME ADMINISTRASI DAN AKADEMIK....20
A. Pendaftaran Peserta....20
B. Seleksi Peserta....20
C. Pelaksanaan Kegiatan....20
BAB V
PENILAIAN DAN EVALUASI....21
A. Prinsip Penilaian....21
B. Komponen Penilaian....21
C. Monitoring dan Evaluasi....21
BAB VI
PENUTUP....22

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik, profesional, berintegritas, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dinamika dunia kerja dan kebutuhan masyarakat menuntut perguruan tinggi untuk mengembangkan proses pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori, tetapi juga memberikan pengalaman praktis yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar secara lebih fleksibel melalui berbagai bentuk kegiatan pembelajaran, baik di dalam maupun di luar program studi. Kebijakan tersebut mendorong mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi melalui pengalaman nyata, kolaborasi lintas disiplin ilmu, pengembangan kreativitas, serta keterlibatan aktif dalam penyelesaian permasalahan di lingkungan masyarakat dan dunia profesional.

STIE Widya Wiwaha Yogyakarta sebagai institusi pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang ekonomi dan bisnis memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang mampu mengintegrasikan pengetahuan akademik dengan kebutuhan praktik profesional. Oleh karena itu, implementasi MBKM menjadi salah satu strategi pengembangan pembelajaran untuk meningkatkan relevansi kurikulum, memperluas pengalaman belajar mahasiswa, serta memperkuat ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Penyelenggaraan MBKM di STIE Widya Wiwaha diarahkan pada empat bentuk kegiatan utama, yaitu Magang atau Praktik Kerja, Indonesia Mengajar, Kuliah di Luar Program Studi, dan Kewirausahaan. Keempat kegiatan tersebut dikembangkan berdasarkan karakteristik keilmuan ekonomi dan bisnis, kebutuhan pengembangan kompetensi mahasiswa, serta orientasi pencapaian profil lulusan program studi.

Program Magang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman profesional melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas organisasi, perusahaan, lembaga keuangan, instansi pemerintah, dan berbagai institusi mitra. Program Indonesia Mengajar memberikan pengalaman pembelajaran melalui kegiatan pendidikan, pendampingan, dan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan. Program Kuliah di Luar Program Studi memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperluas wawasan keilmuan melalui pengambilan mata kuliah pada program studi lain. Sementara itu, Program Kewirausahaan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam

mengidentifikasi peluang usaha, merancang model bisnis, mengelola sumber daya, mengembangkan produk, serta melakukan pemasaran dan evaluasi usaha.

Agar seluruh kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara terarah dan memenuhi standar akademik, diperlukan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan, persyaratan peserta, pelaksanaan kegiatan, pembimbingan, penilaian, pengakuan hasil pembelajaran, serta monitoring dan evaluasi. Pedoman ini sekaligus menjadi instrumen pengendalian mutu agar setiap kegiatan MBKM memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian kompetensi lulusan STIE Widya Wiwaha.

B. Dasar Hukum

Penyelenggaraan MBKM STIE Widya Wiwaha berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagai landasan historis kebijakan awal MBKM.
6. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
9. Kurikulum program studi yang berlaku di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
10. Kebijakan akademik, standar pendidikan, dan sistem penjaminan mutu internal STIE Widya Wiwaha.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman MBKM ini disusun dengan maksud memberikan landasan operasional dan akademik bagi penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi di lingkungan STIE Widya Wiwaha. Adapun tujuan penyusunan pedoman ini adalah:

1. Memberikan acuan bagi institusi dan program studi dalam menyelenggarakan kegiatan MBKM secara terstruktur dan sistematis.
2. Memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan masyarakat.
3. Meningkatkan ketercapaian CPL melalui pengalaman pembelajaran kontekstual dan berbasis praktik.
4. Mengembangkan kompetensi profesional, kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kolaborasi, kreativitas, serta kemandirian mahasiswa.
5. Memperluas jejaring kerja sama institusi dengan perusahaan, lembaga pendidikan, instansi pemerintah, perguruan tinggi, dan mitra lainnya.

6. Memberikan kepastian prosedur dalam pengajuan, pelaksanaan, pembimbingan, penilaian, dan pengakuan SKS kegiatan MBKM.
7. Menjamin pelaksanaan MBKM sesuai dengan standar akademik dan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

D. Prinsip Pelaksanaan MBKM

Pelaksanaan MBKM STIE Widya Wiwaha didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Berorientasi pada capaian pembelajaran, yaitu setiap kegiatan harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan CPL program studi.
2. Fleksibilitas akademik, yaitu memberikan ruang bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui berbagai bentuk kegiatan yang relevan.
3. Relevansi, yaitu kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan bidang keilmuan, kebutuhan kompetensi, dan profil lulusan.
4. Akuntabilitas, yaitu setiap tahapan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan administratif.
5. Kolaborasi, yaitu pelaksanaan kegiatan melibatkan kerja sama antara perguruan tinggi, mahasiswa, dosen, dan mitra.
6. Keterukuran, yaitu keberhasilan kegiatan ditentukan berdasarkan indikator dan instrumen penilaian yang jelas.
7. Penjaminan mutu berkelanjutan, yaitu setiap pelaksanaan kegiatan dievaluasi sebagai dasar peningkatan kualitas program.

BAB II
KONSEP DAN KEBIJAKAN MBKM

A. Pengertian MBKM

Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah pendekatan penyelenggaraan pembelajaran di perguruan tinggi yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi melalui berbagai pengalaman belajar yang relevan, fleksibel, dan kontekstual, baik di dalam maupun di luar program studi.

MBKM tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan pembelajaran di luar kampus, tetapi juga sebagai strategi pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan pengalaman profesional, sosial, dan kewirausahaan.

B. Kebijakan MBKM di STIE Widya Wiwaha

Kebijakan MBKM STIE Widya Wiwaha diarahkan untuk menciptakan proses pembelajaran yang memberikan ruang kepada mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi sesuai minat, potensi, dan kebutuhan pengembangan karier. Implementasi kebijakan MBKM dilaksanakan melalui empat program utama:

1. Magang atau Praktik Kerja.
2. Indonesia Mengajar.
3. Kuliah di Luar Program Studi.
4. Kewirausahaan.

Pelaksanaan setiap program harus mendapatkan persetujuan program studi, memiliki rencana pembelajaran yang terukur, dilaksanakan di bawah pembimbingan dosen atau pihak yang ditetapkan, serta dievaluasi berdasarkan ketercapaian kompetensi yang telah ditentukan.

C. Tujuan Pembelajaran MBKM

Pembelajaran MBKM diarahkan untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki:

1. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang keilmuan program studi.
2. Kemampuan menerapkan konsep dan teori dalam penyelesaian permasalahan nyata.
3. Kemampuan berpikir kritis, analitis, sistematis, dan inovatif.
4. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dalam lingkungan profesional.
5. Sikap tanggung jawab, etika, disiplin, dan integritas.
6. Kemampuan mengembangkan potensi kewirausahaan dan menciptakan peluang usaha.
7. Kepedulian sosial dan kemampuan berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat.

D. Bentuk Kegiatan MBKM

No.	Bentuk Kegiatan	Orientasi Pembelajaran

1	Magang/Praktik Kerja	Pengembangan kompetensi profesional dan pengalaman kerja
2	Indonesia Mengajar	Penguatan kompetensi sosial, komunikasi, kepemimpinan, dan kontribusi pendidikan
3	Kuliah di Luar Program Studi	Pengayaan wawasan keilmuan dan kompetensi lintas disiplin
4	Kewirausahaan	Pengembangan kemampuan bisnis, inovasi, dan pengelolaan usaha

E. Prinsip Penyelenggaraan

Penyelenggaraan MBKM di STIE Widya Wiwaha dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Fleksibilitas akademik, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui berbagai kegiatan yang dapat diintegrasikan dengan kurikulum program studi.
2. Relevansi keilmuan, yaitu setiap kegiatan MBKM harus memiliki keterkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan, kompetensi, dan kebutuhan pengembangan mahasiswa.
3. Kualitas pembelajaran, yaitu kegiatan harus dirancang dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, substansi kegiatan, proses pembimbingan, serta penilaian hasil kegiatan.
4. Kemitraan, yaitu pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kerja sama antara perguruan tinggi dengan lembaga atau pihak mitra yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk mendukung proses pembelajaran.
5. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan kelembagaan.
6. Kesetaraan kesempatan, yaitu memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Keberlanjutan, yaitu penyelenggaraan kegiatan MBKM diarahkan untuk membangun kerja sama dan pengembangan program secara berkesinambungan.

F. Ketentuan Umum Mahasiswa Peserta

Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan MBKM harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai mahasiswa aktif STIE Widya Wiwaha.
2. Terdaftar pada program studi yang menyelenggarakan kegiatan MBKM.

3. Telah menempuh sejumlah mata kuliah dan memenuhi persyaratan akademik sesuai ketentuan program studi.
4. Memperoleh persetujuan dari Ketua Program Studi.
5. Mendapatkan persetujuan dosen pembimbing akademik apabila dipersyaratkan.
6. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kegiatan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
7. Menjaga nama baik institusi selama pelaksanaan kegiatan.
8. Bersedia menyusun laporan dan mengikuti evaluasi setelah kegiatan selesai.

G. Beban Studi dan Pengakuan SKS

Pengakuan kegiatan MBKM dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS) dilaksanakan dengan mempertimbangkan beban kegiatan, durasi pelaksanaan, tingkat keterlibatan mahasiswa, substansi pembelajaran, serta kesesuaian dengan mata kuliah dalam kurikulum program studi. Pengakuan SKS dilakukan melalui mekanisme konversi mata kuliah atau bentuk pengakuan akademik lainnya yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Ketentuan pengakuan beban studi memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kegiatan MBKM harus memiliki rencana pembelajaran atau rencana aktivitas yang jelas.
2. Beban kegiatan harus dapat diukur berdasarkan waktu, tanggung jawab, dan aktivitas mahasiswa.
3. Konversi SKS dilakukan berdasarkan kesesuaian substansi kegiatan dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum.
4. Mata kuliah yang dikonversikan ditetapkan oleh program studi berdasarkan hasil penelaahan akademik.
5. Penetapan jumlah SKS harus mendapatkan persetujuan pejabat akademik yang berwenang.
6. Pengakuan SKS tidak dilakukan secara otomatis hanya berdasarkan keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan.
7. Jumlah SKS yang diakui tidak boleh melebihi ketentuan beban studi dan ketentuan akademik yang berlaku.

Pelaksanaan program mengacu pada kebijakan MBKM tahun 2020 yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi sampai dengan tiga semester, sesuai bentuk dan skema pembelajaran yang ditetapkan. Implementasinya di STIE Widya Wiwaha disesuaikan dengan kurikulum dan ketentuan akademik yang berlaku.

BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM MBKM

A. Magang

1. Pengertian

Magang atau Praktik Kerja merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman kerja secara langsung pada perusahaan, instansi pemerintah, lembaga keuangan, organisasi bisnis, maupun lembaga lainnya.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas operasional dan manajerial sesuai bidang penempatan. Melalui kegiatan magang, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik profesional di lingkungan kerja.

2. Tujuan

Kegiatan Magang/Praktik Kerja bertujuan untuk:

1. Memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa.
2. Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap proses bisnis dan kegiatan operasional organisasi.
3. Mengembangkan keterampilan profesional sesuai bidang keilmuan.
4. Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerja sama, kedisiplinan, dan tanggung jawab.
5. Memperkuat hubungan kerja sama antara STIE Widya Wiwaha dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga terkait.
6. Mempersiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

3. Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan magang dapat dilaksanakan pada:

1. Perusahaan swasta.
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
4. Instansi pemerintahan.
5. Lembaga keuangan dan perbankan.
6. Kantor akuntan publik dan konsultan.
7. Koperasi dan lembaga ekonomi masyarakat.
8. Organisasi atau lembaga lain yang relevan dengan bidang keilmuan mahasiswa.

4. Mekanisme Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan magang dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Identifikasi dan penetapan mitra: Program studi mengidentifikasi lembaga yang memiliki kesesuaian dengan bidang keilmuan mahasiswa.
2. Pendaftaran peserta: Mahasiswa mengajukan permohonan mengikuti kegiatan magang melalui program studi.
3. Seleksi dan persetujuan: Program studi melakukan pemeriksaan persyaratan akademik dan administratif.
4. Penempatan mahasiswa: Mahasiswa ditempatkan pada lembaga mitra berdasarkan kesesuaian bidang kegiatan dan kapasitas lembaga.
5. Pembekalan: Mahasiswa mendapatkan pengarahan mengenai tujuan, tata tertib, etika kerja, serta kewajiban selama kegiatan.
6. Pelaksanaan magang: Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disetujui.
7. Pembimbingan: Mahasiswa memperoleh pendampingan dari dosen pembimbing dan pembimbing lapangan.
8. Penyusunan laporan: Mahasiswa menyusun laporan hasil kegiatan magang.
9. Penilaian dan evaluasi: Program studi melaksanakan evaluasi terhadap proses dan hasil kegiatan mahasiswa.

5. Pembimbingan

Dosen pembimbing bertanggung jawab memberikan arahan akademik, memantau perkembangan kegiatan, serta menilai keterkaitan aktivitas magang dengan bidang keilmuan mahasiswa. Pembimbing lapangan bertanggung jawab memberikan arahan teknis, mengawasi pelaksanaan pekerjaan, serta memberikan penilaian terhadap kedisiplinan, tanggung jawab, dan kinerja mahasiswa. Pembimbingan dilakukan oleh:

1. Dosen pembimbing dari STIE Widya Wiwaha.
2. Pembimbing lapangan dari lembaga mitra.

B. Indonesia Mengajar

1. Pengertian

Indonesia Mengajar merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan pendidikan, khususnya melalui aktivitas asistensi mengajar, pendampingan pembelajaran, penguatan literasi dan numerasi, serta pengembangan kapasitas peserta didik di satuan pendidikan atau lembaga pendidikan masyarakat.

Kegiatan ini merupakan implementasi pembelajaran berbasis pengalaman yang mengintegrasikan kemampuan akademik, keterampilan komunikasi, kepemimpinan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab mahasiswa terhadap pengembangan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan Indonesia Mengajar dapat dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah, lembaga pendidikan, komunitas belajar, yayasan pendidikan, maupun lembaga lain yang memiliki program pengembangan pendidikan.

2. Tujuan

Kegiatan Indonesia Mengajar bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap pengembangan pendidikan masyarakat.
2. Memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran dan pendampingan peserta didik.
3. Mengembangkan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama mahasiswa.
4. Mendorong keterlibatan mahasiswa dalam peningkatan literasi, numerasi, dan keterampilan dasar peserta didik.
5. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan.
6. Membentuk karakter mahasiswa yang memiliki tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap lingkungan pendidikan.

3. Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan dapat dilaksanakan pada:

1. Sekolah dasar.
2. Sekolah menengah pertama.
3. Sekolah menengah atas atau kejuruan.
4. Madrasah.
5. Pusat kegiatan belajar masyarakat.
6. Lembaga pendidikan nonformal.
7. Komunitas belajar dan lembaga pendidikan masyarakat lainnya.

4. Mekanisme Pelaksanaan

1. Program studi mengidentifikasi lembaga pendidikan yang dapat menjadi mitra pelaksanaan kegiatan.
2. Mahasiswa mengajukan permohonan mengikuti kegiatan Indonesia Mengajar.
3. Program studi melakukan seleksi administratif dan akademik.
4. Mahasiswa mengikuti pembekalan mengenai metode pendampingan pembelajaran, etika pendidikan, dan komunikasi dengan peserta didik.
5. Program studi menetapkan dosen pembimbing.
6. Mahasiswa melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah disetujui.
7. Pembimbing lapangan melakukan pendampingan selama kegiatan berlangsung.
8. Mahasiswa menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
9. Program studi melakukan evaluasi dan menetapkan hasil penilaian.

5. Pembimbingan

Pembimbingan dilakukan oleh dosen pembimbing dari STIE Widya Wiwaha dan pembimbing lapangan dari lembaga pendidikan mitra. Dosen pembimbing bertanggung jawab memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan akademik dan rencana kegiatan yang telah disetujui. Pembimbing lapangan bertanggung jawab memberikan pendampingan teknis serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas mahasiswa.

C. Kuliah di Luar Program Studi

1. Pengertian

Kuliah di Luar Program Studi merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi asal, baik pada program studi lain di lingkungan STIE Widya Wiwaha maupun pada perguruan tinggi mitra.

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan keilmuan mahasiswa melalui penguasaan materi pembelajaran lintas disiplin ilmu yang memiliki relevansi dengan bidang studi utama.

Pelaksanaan kegiatan kuliah di luar program studi dilakukan melalui pengaturan akademik yang memperhatikan kesesuaian materi perkuliahan, jumlah SKS, kalender akademik, persyaratan administrasi, serta mekanisme pengakuan hasil pembelajaran.

2. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Memperluas wawasan dan pengetahuan mahasiswa di luar bidang keilmuan program studi asal.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman pembelajaran lintas disiplin ilmu.
3. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami persoalan dari berbagai perspektif keilmuan.
4. Meningkatkan fleksibilitas proses pembelajaran.
5. Memperluas jejaring akademik antarprogram studi dan antarperguruan tinggi.
6. Mendukung pengembangan kompetensi tambahan yang relevan dengan kebutuhan mahasiswa.

3. Lokasi Pelaksanaan

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik dan Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa mengidentifikasi mata kuliah yang akan diambil di luar program studi.

3. Program studi melakukan penelaahan terhadap substansi mata kuliah dan kesesuaiannya dengan kurikulum.
4. Program studi menetapkan persetujuan mata kuliah yang dapat diambil.
5. Apabila dilaksanakan pada perguruan tinggi lain, program studi melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi mitra.
6. Mahasiswa melakukan registrasi sesuai ketentuan akademik.
7. Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dan evaluasi.
8. Perguruan tinggi penyelenggara menerbitkan dokumen hasil studi.
9. Program studi melakukan pengakuan hasil pembelajaran sesuai mekanisme konversi yang berlaku.

4. Mekanisme Pelaksanaan

1. Mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik dan Ketua Program Studi.
2. Mahasiswa mengidentifikasi mata kuliah yang akan diambil di luar program studi.
3. Program studi melakukan penelaahan terhadap substansi mata kuliah dan kesesuaiannya dengan kurikulum.
4. Program studi menetapkan persetujuan mata kuliah yang dapat diambil.
5. Apabila dilaksanakan pada perguruan tinggi lain, program studi melakukan koordinasi dengan perguruan tinggi mitra.
6. Mahasiswa melakukan registrasi sesuai ketentuan akademik.
7. Mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dan evaluasi.
8. Perguruan tinggi penyelenggara menerbitkan dokumen hasil studi.
9. Program studi melakukan pengakuan hasil pembelajaran sesuai mekanisme konversi yang berlaku.

D. Kewirausahaan

1. Pengertian

Kegiatan Kewirausahaan merupakan bentuk pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan dalam merancang, membangun, mengelola, dan mengembangkan usaha secara mandiri maupun berkelompok.

Kegiatan ini diarahkan untuk memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa dalam mengidentifikasi peluang usaha, menyusun perencanaan bisnis, mengelola sumber daya, melaksanakan kegiatan pemasaran, mengelola keuangan, serta mengevaluasi keberlanjutan usaha.

Melalui kegiatan kewirausahaan, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan jiwa kewirausahaan, kreativitas, inovasi, kemandirian, dan kemampuan mengambil keputusan dalam menghadapi risiko usaha.

2. Tujuan

Kegiatan kewirausahaan bertujuan untuk:

1. Mengembangkan minat dan kemampuan mahasiswa dalam bidang kewirausahaan.
2. Memberikan pengalaman langsung dalam proses pendirian dan pengelolaan usaha.
3. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyusun perencanaan bisnis.
4. Mengembangkan keterampilan manajemen, pemasaran, dan pengelolaan keuangan.
5. Mendorong terciptanya produk dan jasa yang memiliki nilai ekonomi.
6. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi peluang dan menghadapi risiko usaha.
7. Mendorong mahasiswa untuk menjadi lulusan yang memiliki kemandirian ekonomi dan mampu menciptakan lapangan kerja.

3. Bentuk Kegiatan

Kegiatan kewirausahaan dapat dilaksanakan melalui:

1. Pendirian usaha baru oleh mahasiswa.
2. Pengembangan usaha yang telah dimiliki mahasiswa.
3. Pengembangan usaha kelompok mahasiswa.
4. Pengembangan produk dan jasa inovatif.
5. Pengembangan usaha berbasis teknologi digital.
6. Kegiatan pemasaran dan promosi produk.
7. Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
8. Pengembangan model bisnis dan strategi pemasaran.

4. Pembimbingan

Pembimbingan kegiatan kewirausahaan dilaksanakan oleh dosen yang memiliki kompetensi atau pengalaman dalam bidang manajemen, akuntansi, pemasaran, bisnis, atau kewirausahaan.

Pembimbing bertanggung jawab memberikan arahan mengenai pengembangan model bisnis, pengelolaan sumber daya, strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, dan evaluasi kegiatan usaha.

Apabila diperlukan, perguruan tinggi dapat melibatkan praktisi usaha, pelaku UMKM, konsultan bisnis, atau lembaga pendamping kewirausahaan sebagai mentor eksternal.

BAB IV
MEKANISME ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

A. Pendaftaran Peserta

Mahasiswa yang berminat mengikuti kegiatan MBKM wajib melakukan pendaftaran melalui mekanisme yang ditetapkan dengan dokumen pendaftaran meliputi:

1. Formulir pendaftaran kegiatan MBKM.
2. Fotokopi atau salinan kartu tanda mahasiswa.
3. Kartu hasil studi terakhir.
4. Surat persetujuan Ketua Program Studi.
5. Proposal atau rencana kegiatan.
6. Dokumen pendukung lain sesuai jenis kegiatan.

B. Seleksi Peserta

Seleksi dilakukan oleh Program Studi di STIE Widya Wiwaha yang ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan perguruan tinggi. Proses seleksi dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan mempertimbangkan:

1. Status akademik mahasiswa.
2. Kesesuaian kegiatan dengan bidang keilmuan.
3. Kesiapan mahasiswa mengikuti kegiatan.
4. Kelengkapan administrasi.
5. Ketersediaan tempat atau mitra kegiatan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Mahasiswa wajib melaksanakan kegiatan sesuai jadwal, lokasi, dan rencana kerja yang telah disetujui. Selama kegiatan berlangsung, mahasiswa wajib:

1. Menjaga nama baik STIE Widya Wiwaha.
2. Mematuhi peraturan lembaga mitra.
3. Menjaga etika dan profesionalitas.
4. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
5. Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing.
6. Mendokumentasikan aktivitas kegiatan.
7. Menyusun laporan perkembangan.

BAB V
PENILAIAN DAN EVALUASI

A. Prinsip Penilaian

Penilaian kegiatan MBKM dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

Penilaian bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti kegiatan serta mengukur ketercapaian kompetensi yang diharapkan berdasarkan karakteristik masing-masing program.

B. Komponen Penilaian

Komponen penilaian dapat meliputi:

1. Kedisiplinan dan tanggung jawab.
2. Penguasaan pengetahuan.
3. Kemampuan menerapkan pengetahuan.
4. Keterampilan teknis.
5. Kemampuan komunikasi.
6. Kerja sama dan kepemimpinan.
7. Kreativitas dan inovasi.
8. Kualitas laporan akhir.
9. Presentasi hasil kegiatan.

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan MBKM berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan selama kegiatan berlangsung, sedangkan evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan selesai. Aspek monitoring dan evaluasi meliputi:

1. Kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kegiatan.
2. Kedisiplinan dan partisipasi mahasiswa.
3. Kesesuaian aktivitas dengan bidang keilmuan.
4. Keterlibatan mitra.
5. Pencapaian hasil kegiatan.
6. Kendala pelaksanaan.
7. Efektivitas administrasi dan konversi akademik.

Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan program MBKM pada periode berikutnya.

BAB VI
PENUTUP

Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka STIE Widya Wiwaha merupakan acuan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar melalui kegiatan Magang/Praktik Kerja, Indonesia Mengajar, Kuliah di Luar Program Studi, dan Kewirausahaan.

Keberadaan pedoman ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan kegiatan MBKM yang terencana, terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun kelembagaan.

Pelaksanaan kegiatan MBKM harus senantiasa memperhatikan ketentuan akademik, kurikulum program studi, karakteristik pembelajaran, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman ini dapat ditinjau dan disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi, kebutuhan institusi, dan hasil evaluasi penyelenggaraan program.

Dengan ditetapkannya pedoman ini, seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBKM di lingkungan STIE Widya Wiwaha diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara optimal.